



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGLI
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH KOPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional serta sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan industri kecil menengah berbasis kopi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sentra Industri Kecil Menengah Kopi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH KOPI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
6. Kopi adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk dalam *family rubiaceae* dan *genus coffea*.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil Menengah Kopi yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang industri kecil dan menengah.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sentra Industri Kecil Menengah Kopi pada Dinas.
9. Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah industri kecil dan menengah di bidang pengelolaan kopi yang terdapat di Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD.
11. Pembina Industri adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan industri.
12. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan perindustrian dan perdagangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Kelas B pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional lingkup pelayanan dan pemberdayaan sentra IKM kopi.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas berdasarkan operasional prosedur.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas lingkup pelayanan dan pemberdayaan IKM sentra kopi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi pelayanan sentra IKM kopi.

Pasal 5

UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan lintas sektor yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksana, yang terdiri dari :
 1. fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan; dan
 2. fungsional Pembina Industri.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV URIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan dan menyusun draft rencana strategis UPTD;
- b. mengkaji dan mengusulkan draft rencana strategis UPTD kepada Kepala Dinas;
- c. mengumpulkan bahan dan menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran UPTD;
- d. membahas rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran UPTD;
- e. mengumpulkan bahan dan menyusun pembagian jadwal kegiatan pengelolaan UPTD;
- f. mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal kegiatan UPTD;
- g. mengkoordinasikan pegawai dalam Pelaksanaan pengelolaan UPTD;

- h. mengarahkan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan UPTD;
- i. melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan UPTD dengan Dinas dan pihak terkait diluar Dinas;
- j. melakukan pemantauan pelaksanaan kerja UPT;
- k. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD kepada Dinas;
- l. menilai kinerja pegawai UPTD; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, memiliki tugas pokok melaksanakan teknis fungsional dalam bimbingan dan penyuluhan usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan.
- (2) Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan materi penyuluhan usaha industri dan perdagangan;
 - b. melakukan bimbingan usaha industri dan perdagangan;
 - c. melakukan penyuluhan perindustrian dan perdagangan;
 - d. menumbuhkan usaha perindustrian dan perdagangan;
 - e. melakukan pembinaan usaha dagang; dan
 - f. mengembangkan usaha dagang.

Pasal 9

- (1) Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2, meliputi tugas pokok untuk melaksanakan :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pembangunan dan pengembangan terkait perwilayahan industri;
 - b. pembangunan sumber daya industri;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - d. pemberdayaan industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan industri;
 - e. perizinan; dan
 - f. penanaman modal bidang industri dan pemberian fasilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan Perindustrian.
- (2) Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan kebijakan pembinaa industri;
 - b. melakukan perencanaan program pembinaan industri;
 - c. melakukan pembinaan perancangan perusahaan industri;
 - d. melakukan pembinaan pengelolaan dan

- pengembangan perusahaan industri;
- e. melakukan pembinaan standar di bidang industri;
 - f. melakukan pembinaan industri 4.0;
 - g. melakukan pembinaan optimalisasi teknologi industri;
 - h. pembinaan pemanfaatan sumber daya alam untuk industri;
 - i. melakukan pembinaan industri hijau;
 - j. melakukan pembinaan industri strategis;
 - k. melakukan pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - l. melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan usaha kawasan industri binaan jasa industri;
 - m. melakukan pembinaan pengamanan dan penyelamatan industri;
 - n. melakukan pembinaan pengembangan perwilayahan industri;
 - o. melakukan pembinaan kerja sama internasional bidang industri;
 - p. melakukan pembinaan kompetensi sumber daya manusia industri;
 - q. melakukan pembinaan promosi industri;
 - r. melakukan pembinaan industri halal;
 - s. melakukan pembinaan iklim usaha industri; dan
 - t. melakukan pembinaan sistem informasi industri.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VI JABATAN

Pasal 11

Jabatan pada UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV b; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pelaksana.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Juni 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013